

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERIODE 2016-2018**

Karunia Christy Br Marbun, Fatahurrazak, Jack Febriand Adel
krnchrsty@gmail.com

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The study aims to determine the effect of hotel tax, entertainment tax, and port service levies on the district revenue Bintan period 2016-2018. The type of research is descriptive and the data obtained are secondary data in the form of time series data with data collection techniques such as observation and literature. Methods of data analysis used in this study is the classical assumption and hypothesis testing. The results of this study indicate that: 1) the hotel tax effect on revenue for $0,005 < 0,05$. 2) the entertainment tax has no effect on revenue for $0,321 > 0,05$. 3) port service levies has no effect on revenue for $0,887 > 0,05$. 4) hotel tax, entertainment tax, and port service levies simultaneously effect on revenue for $0,009 < 0,05$.

Keywords: hotel tax, entertainment tax, port service levies, and local revenue.

I. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan potensi serta kemampuan yang dimiliki daerah masing-masing. Kabupaten dan kota tentu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan kemandirian daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis bagi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sangat penting, karena besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh menentukan bagaimana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki daerah seharusnya dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah agar terjadinya peningkatan keuangan daerah, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dua sumber terbesar diperoleh dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Propinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari banyaknya propinsi yang terdapat di Indonesia. Propinsi ini terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, dan setiap daerah tentu memiliki potensi tersendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk menghimpun dana berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Kepulauan Riau, dan Bintan memiliki begitu banyak potensi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Salah satu potensi yang sangat berperan dalam peningkatan pendapatan daerah berasal dari sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga berdampak pada peningkatan sumber pendapatan daerah. Di samping meningkatnya pendapatan daerah, juga dapat meningkatkan pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, terdapat tiga komponen penting, yaitu daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur. Dengan dikembangkannya tiga komponen tersebut oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Bintan.

Hotel, tempat hiburan, dan pelabuhan merupakan bagian dari tiga komponen penting tersebut. Jika tempat penginapan, tempat hiburan, dan pelabuhan dikelola dan difasilitasi dengan baik, wisatawan yang berkunjungpun tidak akan jenuh selama melakukan perjalanan wisata, sehingga dengan berkunjungnya wisatawan dan lamanya waktu wisatawan tersebut berkunjung akan meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?. 2) apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?. 3) apakah retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?. 4) apakah pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. 2) pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. 3) pengaruh retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah. 4) pengaruh pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan periode 2016-2018.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1, pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pajak Daerah

Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (i *budgetair*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (*regulerend*).

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat

Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

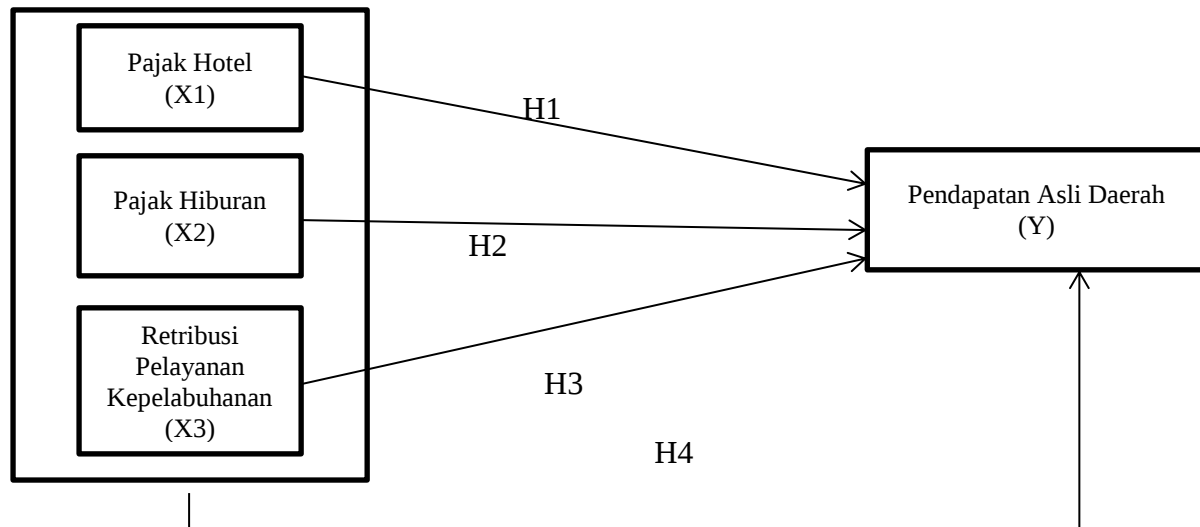
Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengertian hiburan sendiri ialah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkisan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi pelayanan kepelabuhanan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Diduga bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
2. H2: Diduga bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
3. H3: Diduga bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
4. H4: Diduga bahwa pajak hotel, pajak hiburan, retribusi pelayanan kepelabuhanan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data merupakan data sekunder dan data berupa *time series* yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan periode 2016-2018. Teknik pengumpulan sampel menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan teknik pustaka.

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generelasi (Sugiyono 2017).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pendapatan Asli Daerah
α	= konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi
X ₁	= Pajak Hotel
X ₂	= Pajak Hiburan
X ₃	= Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
e	= error

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji simultan f, uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R²).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data ini meliputi nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation*. Hasil uji analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS 21 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PH_X1	36	2876178220	10701843922	6966439098.86611	1834816746.327281
PHI_X2	36	111759218	377163187.9	211578097.51028	61334306.114144
RPK_X3	36	125343500	911738000	357827345.83333	184147237.537695
PAD_Y	36	9251834317	32307533268.64	16928403850.19	5816487136.478444
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016).

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,115 > 0,05$, sehingga dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000013
	Std. Deviation	4872006538.31944900
Most Extreme Differences	Absolute	.199
	Positive	.199
	Negative	-.179
Kolmogorov-Smirnov Z		1.194
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *varian inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2017). Nilai yang dipakai untuk mengetahui ada atau tidak terjadinya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau dengan nilai *VIF* $\leq 10,00$. Dari hasil uji multikolinearitas di bawah ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6489275521.216	3605623750.840			
	PH_X1	2.045	.687	.645	.467	2.140
	PHI_X2	-19.475	19.326	-.205	.528	1.894
	RPK_X3	.871	6.073	.028	.593	1.686

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam masing-masing variabel. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 ^a	.298	.233	5095266399.530674	2.124

a. Predictors: (Constant), RPK_X3, PHI_X2, PH_X1

b. Dependent Variable: PAD_Y

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* suatu pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik jika model tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, apabila tingkat signifikansinya di atas 0,05. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Correlations			PH_X1	PHI_X2	RPK_X3	Unstandardize d Residual
Spearman's rho	PH_X1	Correlation Coefficient	1.000	.741**	.660**	-.077
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.653
		N	36	36	36	36
	PHI_X2	Correlation Coefficient	.741**	1.000	.654**	-.008
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.962
		N	36	36	36	36
	RPK_X3	Correlation Coefficient	.660**	.654**	1.000	.087
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.614
		N	36	36	36	36
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.077	-.008	.087	1.000
		Sig. (2-tailed)	.653	.962	.614	.
		N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur adanya pengaruh di antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan terhadap pendapatan asli daerah.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6489275521.216	3605623750.840	1.800	.081
	PH_X1	2.045	.687	2.978	.005
	PHI_X2	-19.475	19.326	-.205	.321
	RPK_X3	.871	6.073	.143	.887

a. Dependent Variable: PAD_Y

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan pengolahan data diperoleh persamaan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah = 6.489.275.521,216+ 2,045X1 – 19,475X2+ 0,871X3

Dari persamaan model regresi linear tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi konstanta sebesar 6.489.275.521,216 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen dianggap nol, maka nilai pendapatan asli daerah sebesar Rp 6.489.275.521,216.
2. Pajak hotel memiliki nilai sebesar 2,045 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan pajak hotel. Artinya, jika nilai pajak hotel naik sebesar Rp 1.000.000, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.045.000.
3. Pajak hiburan memiliki nilai sebesar – 19,475, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel pendapatan asli daerah dengan pajak hiburan. Artinya, jika nilai pajak hiburan naik sebesar Rp 1.000.000, maka nilai pendapatan asli daerah akan turun sebesar Rp 19.475.000.
4. Retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki nilai sebesar 0,871, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Artinya, jika nilai retribusi pelayanan kepelabuhanan naik sebesar Rp 1.000.000, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 871.000.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan F

Pengujian Uji-F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel independennya. Dari tabel di bawah ini menunjukkan nilai signifikansi yaitu $0,009 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	353327621478711800000	3	117775873826237270000	4.537	.009 ^b
Residual	830775669829961000000	32	25961739682186280000		
Total	1184103291308672800000	35			

a. Dependent Variable: PAD_Y

b. Predictors: (Constant), RPK_X3, PHI_X2, PH_X1

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat signifikansi dengan membandingkan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} . Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6489275521.216	3605623750.840		1.800	.081
PH_X1	2.045	.687	.645	2.978	.005
PHI_X2	-19.475	19.326	-.205	-1.008	.321
RPK_X3	.871	6.073	.028	.143	.887

a. Dependent Variable: PAD_Y

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel pajak hotel memiliki nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel pajak hiburan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,321 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3. Variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,887 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Pada tabel di bawah ini menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,233. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 23,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 ^a	.298	.233	5095266399.530674

a. Predictors: (Constant), RPK_X3, PHI_X2, PH_X1

b. Dependent Variable: PAD_Y

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018

Bedasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t melalui program SPSS 21 diketahui bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan diterima dan H0 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pradana (2019), yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila dkk (2018), yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018

Bedasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t melalui program SPSS 21 dapat diketahui bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,321 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan ditolak dan H0 diterima.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2019), yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila dkk (2018), yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018

Bedasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t melalui program SPSS 21 dapat diketahui bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,887 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan ditolak, dan H0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2016), yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohima (2014), yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4. **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2016-2018**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-F melalui program SPSS 21 dapat diketahui bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan diterima, dan H0 ditolak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.
2. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.
3. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.
4. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan hasil uji-F menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak tertentu untuk penelitian di masa yang akan datang:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai wajibnya membayar iuran, seperti pajak, retribusi, ataupun sumber pendapatan daerah lainnya guna menambah nilai pendapatan daerah agar pemerintah dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya tersebut menjadi lebih baik dan sejahtera.
2. Dengan potensi yang dimiliki suatu daerah dapat menarik minat investor untuk melakukan penanaman modalnya pada sektor-sektor tertentu agar dapat menguntungkan untuk kedua belah pihak.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel ataupun mengganti variabel dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya serta menambah sampel ataupun periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraini, R. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016*. Kediri: Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI.
- Bapenda. 2016. *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016*. Bintan: Badan Pendapatan Daerah.

- _____. 2017. *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017*. Bintan: Badan Pendapatan Daerah.
- _____. 2018. *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018*. Bintan: Badan Pendapatan Daerah.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2018*. Bintan: BPS Kabupaten Bintan.
- Darwin. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Mitra Wacana Dunia.
- Farhan. 2019. *Pengaruh Retribusi Tempat Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Padang: Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumilar, I. (n.d.). 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. Bandung: Jurnal Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
- Kabupaten Bintan. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan*. Bintan: Pemerintah Kabupaten Bintan.
- _____. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Bintan: Pemerintah Kabupaten Bintan.
- _____. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Bintan: Pemerintah Kabupaten Bintan.
- _____. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. Bintan: Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Lewasari, Sulistiyan. 2019. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri.
- Lubis, Dessy Fadina. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Medan: Skripsi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Maharani, D. D. 2016. *Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelelabuhan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan Periode 2010-2014*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nabila Suha Bahmid, H. W. 2018. *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Medan: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.18 No. 1 Maret 2018 ISSN: 1693-7597 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Ni Luh Putu Ari Prayanti, I. W. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013*. Singaraja: E-jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol 2 2014.
- Pradana, D. 2019. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016*. Kediri: Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4437, Sekretariat Negara.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No.126, Sekretariat Negara.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130, Sekretariat Negara.
- Riskhi. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2014-2016*. Surakarta: Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri.
- Rohima, R. 2014. *Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang*.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Aceh Barat: Rajawali Press.
- Siahaan, M. P. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Yuli Handayani, F. P. 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Anambas Periode 2013-2015*. Tanjungpinang: Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Zainul Fikri, R. M. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)*. Malang: E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.